



PUTUSAN
Nomor 69/Pid.B/2024/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Lita Sari Dewi Taidi;
2. Tempat lahir : Akesimbeka;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/15 Maret 1991;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kel. Bebali, Lingk. I, Kec. Siau Timur, Kab. Kepl. Sitaro;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 25 Juni 2024;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik dengan status tahanan rutan sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
2. Penyidik dengan status tahanan rutan Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
3. Penangguhan penahanan oleh Penyidik pada tanggal 2 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum dengan status tahanan kota sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri dengan status tahanan kota sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri dengan status tahanan kota Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 69/Pid.B/2024/PN Thn tanggal 28 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.B/2024/PN Thn tanggal 28 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **LITA SARI DEWI TAIDI** terbukti secara sah dan meyakinkan, telah bersalah melakukan "*Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud memiliki secara melawan hukum. Masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.*" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 3 (Tiga) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa untuk ditahan;

3. Menyatakan barang bukti :

- 2 (Dua) Buah Gelang Emas;
- 2 (Dua) Buah Cincin Emas;
- Uang Sejumlah Rp. 88.000 (Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah)
 - Uang Pecahan Rp. 20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah) Sebanyak 3 (Tiga) Lembar;
 - Uang Pecahan Rp. 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah) Sebanyak 2 (Dua) Lembar;
 - Uang Pecahan Rp. 5000 (Lima Ribu Rupiah) Sebanyak 1 (Satu) Lembar;
 - Uang Pecahan Rp. 2000 (Dua Ribu Rupiah) Sebanyak 1 (Satu) Lembar;
 - Uang Pecahan Rp. 1000 (Seribu Rupiah) Sebanyak 1 (Satu) Lembar.
- 1 (Satu) Buah Gelang Emas;
- Sepasang Anting Emas;
- 1 (Satu) Buah Kalung Emas;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah Liontin Salib Emas;

Dikembalikan kepada Korban Jaenne Ambritha Marthin

- 1 (Satu) Buah Washtafell Warna Putih;
- 2 (Dua) Potong Jeruji Kayu Yang Mana 1 (Satu) Potong Sudah Patah;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki Smash 110 Warna Hitam Tanpa TNKB.

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar **Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah);**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan:

1. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
2. Terdakwa memiliki anak yang masih sekolah di SD Kelas 2;
3. Terdakwa membantu suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa LITA SARI DEWI TAIDI pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 pada pukul 07.45 WITA atau setidaknya – tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di Lingk. II Kel. Babali Kec. Siau Timur Kab. Kepl. Sitaro atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tahuna yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan Perbuatan **Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud memiliki secara melawan hukum, yang masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.** Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa berangkat dari rumahnya yang berada di Lingk. I, Kel. Bebali, Kec. Siau Timur, Kab. Kepl. Sitaro menggunakan sepeda motor yang terdakwa kendarai menuju kerumah korban JAENNE AMBRITHA MARTHIN lalu memarkirkannya disekitaran rumah korban, setelah itu terdakwa masuk ke pekarangan rumah milik korban memindahkan washtafell yang berada di dinding bawah kamar bagian dapur dari rumah milik korban ke dinding bawah jendela kamar tidur bagian tengah dari rumah milik korban yang digunakan sebagai pijakan untuk menggapai jeruji kayu jendela kamar tersebut dan melakukan perusakan terhadap jeruji kayu jendela tersebut menggunakan kedua tangan terdakwa sehingga mengakibatkan patahnya jeruji kayu kamar tersebut. Setelah jeruji kayu tersebut terdakwa patahkan, terdakwa masuk kedalam kamar bagian tengah rumah milik korban dengan cara masuk lewat jendela yang jerujinya telah terdakwa patahkan sehingga terdakwa dapat masuk melalui jendela kamar tersebut. Setelah terdakwa memasuki kamar bagian tengah rumah korban, terdakwa keluar dari kamar tersebut dan memasuki kamar bagian depan dari rumah korban, yang mana terdakwa melihat di dalam kamar depan tersebut apakah ada harta benda milik korban. lalu setelah tidak ditemukannya barang berharga di kamar depan milik korban tersebut, terdakwa keluar dari kamar tersebut dan masuk ke kamar belakang rumah korban. Terdakwa mencari barang berharga milik korban dan mencoba mencarinya di dalam lemari pakaian milik korban, setelah terdakwa membuka lemari pakaian milik korban yang tertutup dan tidak terkunci, korban membuka paksa laci lemari pakaian tersebut menggunakan kedua tangan terdakwa sehingga mengakibatkan kerusakan pada laci lemari pakaian tersebut. Di dalam laci lemari pakaian milik korban tersebut didapati barang berharga milik korban, kemudian terdakwa mengambil barang berharga milik korban dengan rincian :

- Uang sejumlah Rp. 750.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- 3 (Tiga) buah Gelang Emas;
- 2 (satu) buah Kalung Emas;
- Sepasang Anting Emas;
- 1 (Satu) buah Liontin Salib Emas;
- 2 (Dua) buah Cincin Emas.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mengambil barang berharga milik korban, terdakwa kabur melalui pintu yang berada di dapur rumah milik korban dan mengembalikan washtafel yang digunakan terdakwa untuk menggapai jendela tempat terdakwa memasuki rumah tersebut untuk ditempatkan ketempatnya semula, selanjutnya terdakwa pergi mengendarai sepeda motornya. Kemudian terdakwa menjual sebagian dari barang milik korban dan sebagian lagi terdakwa gadaikan yang mana hasil dari penjualan dan penggadaian barang curian tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa membayar hutang dan tagihan yang dimiliki oleh terdakwa, dan sebagian lainnya terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari korban JAENNE AMBRITHA MARTHIN untuk masuk kedalam rumah milik korban dan mengambil barang berharga serta uang milik korban yang ada di dalam rumah milik korban, sehingga korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa LITA SARI DEWI TAIDI pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 pada pukul 07.45 WITA atau setidak – tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di Lingk. II Kel. Babali Kec. Siau Timur Kab. Kepl. Sitaro atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tahuna yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan Perbuatan ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud memiliki secara melawan hukum.*** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa mengendarai kendaraanya menggunakan sepeda motor menuju rumah korban JAENNE AMBRITHA MARTHIN di Lingk. II, Kel. Bebal, Kec. Siau Timur, Kab. Kepl. Sitaro untuk memasuki rumah korban melalui jendela kamar tidur bagian tengah pada rumah korban, kemudian setelah terdakwa memasuki rumah milik korban terdakwa keluar dari kamar tersebut dan masuk ke kamar bagian depan dari rumah milik korban. Setelah terdakwa memasuki kamar bagian tengah rumah korban, terdakwa keluar dari kamar tersebut dan memasuki kamar bagian depan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari rumah korban, yang mana terdakwa melihat di dalam kamar depan tersebut apakah ada harta benda milik korban. lalu setelah tidak ditemukannya barang berharga di kamar depan milik korban tersebut, terdakwa keluar dari kamar tersebut dan masuk ke kamar belakang rumah korban. dan menemukan barang berharga milik korban yang berada di laci lemari pakaian milik korban dan mengambil barang berharga milik korban dengan rincian :

- Uang sejumlah Rp. 750.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- 3 (Tiga) buah Gelang Emas;
- 2 (satu) buah Kalung Emas;
- Sepasang Anting Emas;
- 1 (Satu) buah Liontin Salib Emas;
- 2 (Dua) buah Cincin Emas.

Setelah terdakwa berhasil mengambil barang berharga milik korban, terdakwa keluar dari rumah tersebut melalui pintu dapur rumah tersebut dan pergi menggunakan kendaraan sepeda motor milik terdakwa. Kemudian terdakwa menjual sebagian dari barang milik korban dan sebagian lagi terdakwa gadaikan yang mana hasil dari penjualan dan penggadaian barang curian tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa, membayar hutang dan tagihan yang dimiliki oleh terdakwa, dan sebagian lainnya terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari korban JAENNE AMBRITHA MARTHIN untuk masuk kedalam rumah milik korban dan mengambil barang berharga serta uang milik korban yang ada di dalam rumah milik korban, sehingga korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban **Jaenne Ambritha Marthin Alias Cici** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa bernama Lita Sari Dewi Taidi alias Lita terhadap barang milik saksi korban;
- Bahwa peristiwa dugaan Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024, sekitar pukul 08.00 WITA, di dalam Kamar tidur rumah milik Saksi Korban (Keluarga TINAGARI – MARTHIN) yang berada di Lingkungan II Kelurahan Bebal Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
- Bahwa Barang-barang yang diambil oleh Terdakwa berupa Uang sejumlah sekitar kurang lebih Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 3 (Tiga) buah Gelang Emas, 2 (dua) buah Kalung Emas, Sepasang Anting Emas, 1 (Satu) buah Liontin Salib Emas, dan 3 (Tiga) buah Cincin Emas;
- Bahwa Barang – barang yang diambil oleh Terdakwa adalah milik saksi korban sendiri;
- Bahwa Saksi korban tidak tahu dengan cara bagaimana Terdakwa mengambil barang – barang milik saksi korban pada saat itu;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang – barang milik saksi korban tersebut, saat itu saksi korban berada di manado;
- Bahwa saksi korban mengetahui terjadinya dugaan Pencurian pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024, sekitar pukul 19.00 WITA, pada saat saksi korban membuka Laci lemari pakaian dan mendapati uang dan barang – barang perhiasan emas milik saksi korban sudah hilang, dan saat itu saksi korban langsung panik dan menangis;
- Bahwa pada esok harinya, Kamis tanggal 20 Juni 2024, sekitar pukul 09.00 WITA, saksi korban bersama adelaida R. Marthin dan Nariswari Tantu pergi ke Toko–Toko Emas yang ada di Pasar Ampera Ulu Siau di Kel. Tarorane Kec. Siau Timur Kab. Kepl. Sitaro, untuk mengecek dan meminta kepada pemilik–pemilik Toko Emas, apabila ada orang yang menjual emas tolong sampaikan kepada saksi korban;
- Bahwa sekitar pukul 12.00 WITA, Saksi Korban kembali ke rumah untuk berunding (bagaimana jalan keluarnya), setelah berunding sekitar pukul 15.00 WITA, saksi korban bersama adelaida R. Marthin dan Cotsly Tinagari datang ke Kantor Polisi Sektor Siau Timur untuk melapor, dan pada saat itu Piket Polsek Siau Timur langsung menuju ke lokasi kejadian dan pada saat melakukan pemeriksaan di lokasi kejadian;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 16.00 WITA, datang Hja. Eda Semmaila bersama dengan anaknya kemudian menunjukkan 2 (dua) buah Gelang emas kepada saksi dengan mengatakan kepada saksi "ini Gelang yang Ses da cari" dan saat itu saksi korban menjawab "iya" dan saat itu saksi korban langsung bertanya dengan kalimat "sapa yang jual" dan saat itu Hja. Eda Semmaila mengatakan bahwa yang menjual 2 (dua) gelang emas tersebut adalah perempuan yang menagih iuran TV Kabel dan saat itu saksi korban menunjukkan gambar/foto seorang perempuan yang bernama Lita Sari Dewi Taidi alias Lita dan saat itu Hja. Eda Semmaila membenarkan bahwa perempuan tersebut yang menjual 2 (dua) gelang emas tersebut, setelah itu Hja. Eda Semmaila bersama anaknya langsung pulang;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang – barang milik saksi korban, tidak sepengetahuan dan seijin dari saksi korban;
- Bahwa Setahu saksi bahwa barang – barang yang diambil oleh Terdakwa sudah dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi korban kenal dengan barang-barang/perhiasan emas berupa 2 (dua) gelang emas dan 2 (dua) Cincin Emas dan 1 (satu) buah Kalung Emas, Sepasang Anting Emas, 1 (satu) buah Gelang Emas dan 1 (Satu) buah Liontin Salib Emas tersebut milik saksi yang telah di ambil oleh Terdakwa didalam kamar tidur rumah saksi korban yang berada di Lingk. II Kel. Be Bali Kec. Siau Timur Kab. Kepl. Sitaro;
- Bahwa Saksi korban tidak kenal dengan uang sejumlah Rp. 88.000 (delapan puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian: pecahan Rp. 20.000 sebanyak 3 lembar pecahan Rp. 10.000 sebanyak 2 lembar, pecahan Rp. 5.000 sebanyak 1 lembar, pecahan Rp. 2.000 sebanyak 1 lembar, pecahan Rp. 1.000 sebanyak 1 lembar;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi merasa sangat keberatan dan mengalami kerugian kurang lebih Rp30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi korban memaafkan Terdakwa karena sayang dengan anak Terdakwa juga antara suami Terdakwa dengan suami saksi korban masih ada hubungan keluarga

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **Barthel Fallen Soewarno** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa bernama Lita Sari Dewi Taidi alias Lita terhadap barang milik saksi korban;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang melakukan tindak pidana Pencurian, namun setelah pihak Kepolisian datang ke kantor Pegadaian Ulu Siau tempat saksi bekerja menjelaskan bahwa yang melakukan Pencurian adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan bertempat di manakah peristiwa Pencurian tersebut terjadi;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa LITA SARI DEWI TAIDI, karena perempuan tersebut yang datang dikantor pegadaian Ulu siau untuk menggadaikan barang – barang atau perhiasan emas;
- Bahwa barang–barang/perhiasan emas yang digadaikan oleh Terdakwa di Kantor Pegadaian Ulu Siau, berupa 1 (satu) buah Kalung emas, 1 (satu) buah Liontin Salib Emas, sepasang anting – anting emas dan 1 (satu) buah Gelang emas;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan barang – barang/perhiasan emas berupa 1 (satu) buah Kalung emas, 1 (satu) buah Liontin Salib Emas, sepasang anting – anting emas dan 1 (satu) buah Gelang emas, di Kantor Pegadaian Ulu Siau pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024, sekitar pukul 10.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa LITA SARI DEWI TAIDI mengadaikan barang – barang/perhiasan emas berupa 1 (satu) buah Kalung emas, 1 (satu) buah Liontin Salib Emas, sepasang anting – anting emas dan 1 (satu) buah Gelang emas di Pegadaian Ulu siau dengan harga sejumlah Rp. 9.270.000 (Sembilan juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu kalau barang – barang/perhiasan emas berupa 1 (satu) buah Kalung emas, 1 (satu) buah Liontin Salib Emas, sepasang anting – anting emas dan 1 (satu) buah Gelang emas tersebut merupakan hasil dari suatu tindak pidana, namun dalam perjanjian surat gadai sudah dijelaskan bahwa barang yang diserahkan sebagai jaminan adalah milik Nasabah dan atau milik pemberi kuasa atas barang jaminan yang dikuasakan kepada nasabah berdasarkan hak milik mutlak berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan menjamin bukan berasal dari kejahatan, tidak dalam objek sengketa dan atau sita jaminan;
- Bahwa barang – barang/perhiasan emas berupa 1 (satu) buah Kalung emas, 1 (satu) buah Liontin Salib Emas, sepasang anting – anting emas dan

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah Gelang emas yang digadaikan oleh Terdakwa LITA SARI DEWI TAIDI sudah ditebus oleh Nasabah pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024.

- Bahwa saksi kenal dengan barang – barang / perhiasan emas berupa 1 (satu) buah Kalung Emas, Sepasang Anting Emas, 1 (satu) buah Gelang Emas dan 1 (Satu) buah Liontin Salib Emas, karena barang – barang /perhiasan emas karena barang – barang/perhiasan emas tersebut yang digadai oleh Terdakwa di kantor Pegadaian Ulu Siau;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Nurhaida Ismail alias Hja. Eda Semmaila yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan JAENNE AMBRITHA MARTHIN dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa LITA SARI DEWI TAIDI, karena sering menagih uang iuran pembayaran TV Kabel. Dan perempuan tersebut yang datang menjual perhiasan emas kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa LITA SARI DEWI TAIDI pernah datang menjual perhiasan emas di Toko Emas milik saksi yang berada di Pasar Ampera Ulu Siau Kel. Tarorane Kec. Siau Timur Kab. Kepl. Sitaro;
- Bahwa perhiasan emas yang dijual oleh Terdakwa LITA SARI DEWI TAIDI pada saksi berupa 2 (dua) buah Gelang Emas;
- Bahwa Terdakwa LITA SARI DEWI TAIDI menjual 2 (dua) buah Gelang Emas kepada saksi, pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024, sekitar pukul 10.00 WITA;
- Bahwa saat itu Terdakwa LITA SARI DEWI TAIDI menjelaskan kepada saksi bahwa 2 (dua) gelang emas ini miliknya, karena ingin dijual dan uangnya untuk membayar pohon cingkeh;
- Bahwa saat itu saksi membayar 2 (dua) gelang emas tersebut dengan harga Rp. 500.000 per Gram dengan berat Gelang Emas tersebut 9,9 Gram dan total saksi membayarnya Rp. 4.900.000 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024, sekitar siang hari, Saksi Korban datang ke Toko milik Saksi dan menanyakan kepada saksi "Apakah Ada orang yang menjual emas" dan saat itu saksi menjawab tidak ada (karena mengingat jangan menjadi ribut di pasar), kemudian sekitar pukul 16.00 WITA, saksi bersama dengan ATIRA PARAMANI pergi ke rumah Saksi

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban untuk menunjukkan 2 (dua) gelang emas yang dijual oleh Terdakwa kepada saksi;

- Bahwa setelah saksi menunjukkan 2 (dua) gelang emas tersebut kepada Saksi Korban, saat itu Saksi Korban mengiyakan bahwa 2 (dua) gelang emas tersebut adalah miliknya yang telah curi, kemudian Saksi Korban menanyakan kepada saksi, bagaimanakah ciri – ciri orang tersebut dan saksi menjawab kalau melihat wajah atau foto saksi kenal dengan orangnya;
- Bahwa saat itu Saksi Korban menunjukkan foto seorang perempuan dan saksi langsung mengatakan bahwa orang yang di dalam foto tersebut yang menjualnya kepada saksi, dan sekitar pukul 17.00 WITA, saksi bersama anak saksi langsung kembali ke rumah;
- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak tahu bahwa 2 (dua) gelang emas yang dijual Terdakwa kepada saksi adalah hasil dari suatu tindak pidana, karena saat itu Terdakwa menjelaskan kepada saksi bahwa 2 (dua) gelang emas ini miliknya, karena ingin dijual dan uangnya untuk membayar pohon cingkeh.
- Saksi menjelaskan bahwa Terdakwa baru pertama kali menjual perhiasan emas kepada saksi.
- Saksi menjelaskan bahwa Terdakwa selain 2 (dua) gelang emas tidak ada barang emas lain yang dijual kepada saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi **Hja. Masehati** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Saksi Korban.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, karena sering menagih uang iuran pembayaran TV Kabel kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa pernah datang menjual perhiasan emas di rumah saksi yang berada di Lingk. I Kel. Tarorane Kec. Siau Timur Kab. Kepl. Sitaro;
- Bahwa perhiasan emas yang dijual oleh Terdakwa pada saksi berupa 2 (dua) buah Cincin Emas;
- Bahwa Terdakwa menjual 2 (dua) buah Cincin Emas kepada saksi, pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024, sekitar pukul 13.00 WITA;
- Bahwa saat itu Terdakwa menjelaskan kepada saksi bahwa 2 (dua) Cincin emas ini miliknya, peninggalan orang tua, karena ingin dijual dan uangnya untuk membayar pohon cingkeh;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi membayar 2 (dua) Cincin emas tersebut dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per Gram dengan berat Gelang Emas tersebut 9 Gram dan total saksi membayarnya Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi kenal dengan 2 (dua) Cincin emas tersebut, karena 2 (dua) Cincin emas tersebut yang dijual oleh Terdakwa kepada saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan bukti surat berupa

1. Surat Keterangan Taksiran Barang Perhiasan Emas yang di keluarkan oleh Pegadaian Ulu Siau pada tanggal 01 Agustus 2024;
2. Surat Kesepakatan Bersama, tanggal 15 Juli 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di periksa di persidangan ini terkait kasus pencurian;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa, dan yang menjadi Korban adalah Jaenne Ambritha Marthin Alias Cici;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Korban dan masih ada hubungan keluarga dengan suami Terdakwa;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil berupa 3 (Tiga) buah Gelang Emas, 2 (dua) buah Kalung Emas, Sepasang Anting Emas, 1 (Satu) buah Liontin Salib Emas, dan 3 (Tiga) buah Cincin Emas, dan uang tunai sejumlah Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024, sekitar pukul 08.00 WITA, di dalam Kamar tidur rumah milik KEL. TINAGARI - MARTHIN yang berada di Lingk. II Kel. Beali Kec. Siau Timur Kab. Kepl. Sitaro;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara Terdakwa mengambil Washtafell sudah rusak yang disandarkan di dinding bawah jendela kamar tidur bagian dapur, kemudian Terdakwa mengangkat dan menyandarkan Washtafell tersebut di dinding jendela bawah kamar tidur bagian tengah, setelah itu Terdakwa naik ke atas Washtafell dan kemudian Terdakwa merusak/mencabut Jeruji jendela kamar tidur yang terbuat dari Kayu menggunakan kedua tangan Terdakwa;
- Bahwa setelah Jeruji jendela kamar sudah Terdakwa cabut/rusak, Terdakwa langsung memanjat jendela dan masuk ke dalam kamar tidur

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Thn



bagian tengah, setelah itu Terdakwa keluar lagi dari kamar tidur bagian tengah berjalan menuju ke kamar tidur bagian depan, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar tidur bagian depan;

- Bahwa kemudian sekitar 1 (satu) menit Terdakwa keluar lagi dan berjalan menuju ke kamar tidur bagian belakang dan kemudian masuk ke dalam kamar tersebut, setelah sudah berada di dalam kamar, Terdakwa langsung berjalan menuju ke lemari pakaian dan saat itu Terdakwa langsung membuka Pintu lemari pakaian dan kemudian menarik laci lemari yang sedang terkunci dengan kedua tangan sehingga laci lemari terbuka, kemudian Terdakwa melihat ada uang dan barang-barang perhiasan di dalam laci tersebut, saat itu juga Terdakwa langsung mengambil barang-barang yang ada di laci tersebut;

- Bahwa Setelah Terdakwa mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa langsung keluar dari dalam kamar tidur berjalan menuju ke dapur, dan kemudian membuka pintu dapur dan langsung keluar dan memindahkan lagi Washtafel ke tempat semula, setelah itu Terdakwa langsung pergi mengambil sepeda motor dan pulang ke rumah;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Korban tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi Korban;

- Bahwa uang yang diambil sejumlah Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) telah dipakai habis oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sedangkan barang-barang perhiasan sudah dijual dan digadaikan oleh Terdakwa;

- Bahwa 2 (dua) buah Gelang emas sudah Terdakwa jual kepada Saksi Hja. Eda Semmaila di Pasar Ampera Ulu Siau Kel. Tarorane Kec. Siau Timur Kab. Kepl. Sitaro, dengan harga Rp4.900.000,00 (Empat juta sembilan ratus ribu rupiah). 2 (dua) buah cincin emas Terdakwa jual kepada Saksi Hja. Masahati di Kel. Tarorane Kec. Siau Timur Kab. Kepl. Sitaro, dengan harga Rp4.500.000,00 (Empat juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian 1 (satu) buah Gelang emas, 1 (satu) buah kalung emas, sepasang Anting emas dan 1 (satu) buah Liontin Salib emas Terdakwa gadaikan di Pegadaian Ulu Siau yang berada di Kel. Tatatahadeng Kec. Siau Timur Kab. Kepl. Sitaro, dengan harga Rp9.027.000,00 (Sembilan juta dua puluh tujuh ribu rupiah);

- Bahwa uang hasil penjualan dan gadai barang-barang perhiasan tersebut sejumlah Rp18.427.000,00 (delapan belas juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Uang hasil penjualan dan gadaian barang-barang perhiasan tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar angsuran pinjaman Terdakwa di Koperasi Sejumlah Rp4.925.000,00 (empat juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah, Terdakwa membayar angsuran pinjaman Terdakwa di Bank BRI sejumlah Rp2.750.000,00 (Dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa membayar angsuran pinjaman Terdakwa di Bank BPR sejumlah Rp2.375.000,00 (Dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), Terdakwa membayar angsuran Dana pinjam sejumlah Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa melunasi pinjaman kepada saudara Ruslan Makahiking sejumlah Rp980.000,00 (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), Terdakwa mengganti uang TV kabel yang Terdakwa pakai sejumlah Rp2.455.000,00 (Dua juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah), Terdakwa membeli bahan Kue sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), Terdakwa gunakan untuk bermain Judi Slot sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa membayar makan dengan teman Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Terdakwa mengisi minyak petralite sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), Terdakwa membeli snack dan susu anak sejumlah Rp134.000,00 (seratus tiga puluh empat ribu rupiah), Terdakwa membeli 1 kaus anak dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sisanya Rp88.000,00 (delapan puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah gelang emas;
2. 2 (dua) buah cincin emas;
3. Uang sejumlah Rp88.000,00 (delapan puluh delapan ribu rupiah, uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
4. 1 (satu) buah gelang emas;
5. Sepasang anting emas;
6. 1 (satu) buah kalung emas;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) buah liontin salib emas;
8. 1 (satu) buah washtafel warna putih;
9. 2 (dua) potong jalusi kayu yang mana 1 (satu) potong sudah patah;
10. 1 (Satu) unit sepeda motor merk suzuki smash 110 warna hitam tanpa Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2024, sekitar pukul 08.00 WITA, bertempat di rumah Keluarga Tinagari-Marthin, Lingkungan II, Kelurahan Bebal, Kecamatan Siau Timur, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, lebih tepatnya di dalam kamar rumah tersebut, Terdakwa telah mengambil sejumlah uang dan barang-barang perhiasan;
- Bahwa menurut Saksi Korban, uang yang Terdakwa ambil sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Sedangkan menurut Terdakwa uang yang ia ambil sejumlah Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah). Kemudian barang-barang perhiasan yang Terdakwa ambil berupa 3 (Tiga) buah Gelang Emas, 2 (dua) buah Kalung Emas, Sepasang Anting Emas, 1 (Satu) buah Liontin Salib Emas, dan 3 (Tiga) buah Cincin Emas;
- Bahwa barang-barang dan uang tersebut diambil oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa mengambil Washtafell sudah rusak yang disandarkan di dinding bawah jendela kamar tidur bagian dapur, kemudian Terdakwa mengangkat dan menyandarkan Washtafell tersebut di dinding jendela bawah kamar tidur bagian tengah, setelah itu Terdakwa naik ke atas Washtafell dan kemudian Terdakwa merusak/mencabut Jeruji jendela kamar tidur yang terbuat dari Kayu menggunakan kedua tangan Terdakwa;
- Bahwa setelah Jeruji jendela kamar sudah Terdakwa cabut/rusak, Terdakwa langsung memanjat jendela dan masuk ke dalam kamar tidur bagian tengah, setelah itu Terdakwa keluar lagi dari kamar tidur bagian tengah berjalan menuju ke kamar tidur bagian depan, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar tidur bagian depan;
- Bahwa kemudian sekitar 1 (satu) menit Terdakwa keluar lagi dan berjalan menuju ke kamar tidur bagian belakang dan kemudian masuk ke dalam kamar tersebut, setelah sudah berada di dalam kamar, Terdakwa langsung berjalan menuju ke lemari pakaian dan saat itu Terdakwa langsung membuka Pintu lemari pakaian dan kemudian menarik laci lemari yang sedang terkunci dengan kedua tangan sehingga laci lemari terbuka,

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Thn



kemudian Terdakwa melihat ada uang dan barang-barang perhiasan di dalam laci tersebut, saat itu juga Terdakwa langsung mengambil barang-barang yang ada di laci tersebut;

- Bahwa Setelah Terdakwa mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa langsung keluar dari dalam kamar tidur berjalan menuju ke dapur, dan kemudian membuka pintu dapur dan langsung keluar dan memindahkan lagi Washtafel ke tempat semula, setelah itu Terdakwa langsung pergi mengambil sepeda motor dan pulang ke rumah;
- Bahwa 2 (dua) buah Gelang emas Terdakwa jual kepada Saksi Hja. Eda Semmaila di Pasar Ampera Ulu Siau Kel. Tarorane Kec. Siau Timur Kab. Kepl. Sitaro, dengan harga Rp4.900.000,00 (Empat juta sembilan ratus ribu rupiah). 2 (dua) buah cincin emas Terdakwa jual kepada Saksi Hja. Masahati di Kel. Tarorane Kec. Siau Timur Kab. Kepl. Sitaro, dengan harga Rp4.500.000,00 (Empat juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian 1 (satu) buah Gelang emas, 1 (satu) buah kalung emas, sepasang Anting emas dan 1 (satu) buah Liontin Salib emas Terdakwa gadai di Pegadaian Ulu Siau yang berada di Kel. Tatatahadeng Kec. Siau Timur Kab. Kepl. Sitaro, dengan harga Rp9.027.000,00 (Sembilan juta dua puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa masuk ke rumah Saksi Korban dan mengambil barang-barangnya tanpa sepengetahuan dari Saksi Korban;
- Bahwa telah ada perdamaian yang dibuktikan dengan Surat Kesepakatan Bersama, bahwa Saksi Korban telah memaafkan Terdakwa, dan Terdakwa telah mengembalikan barang-barang perhiasan dan uang pengganti barang perhiasan yang hilang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau



dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'barang siapa' adalah siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya, baik secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa di persidangan yang setelah diperiksa identitasnya dan diakui sendiri oleh Terdakwa, ternyata benar bahwa Terdakwa bernama **Lita Sari Dewi Taidi** dengan segala identitasnya sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum. Selanjutnya dalam persidangan yang berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas sebagaimana yang tertuang di dalam surat dakwaan telah sesuai dan dibenarkan oleh Terdakwa, maka dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur setiap orang menunjuk pada diri Terdakwa. Dengan begitu unsur barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur 'barang siapa' hanya merupakan kata ganti orang yang dalam peraturan perundang-undangan yang disangka melakukan perbuatan pidana, yang mana unsur ini mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur perbuatan pidana, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dari perbuatan yang didakwakan;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat kata atau yang menandakan unsur ini bersifat alternatif. Sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa dianggap telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan perbuatan Terdakwa, perlu dijabarkan mengenai pengertian-pengertian dari unsur ini;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'mengambil' adalah memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain. Kemudian yang dimaksud 'barang sesuatu' adalah barang/obyek baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Sedangkan yang dimaksud 'seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain' adalah barang yang diambil merupakan milik dari orang lain yang dapat dibuktikan status kepemilikannya, baik itu barang secara keseluruhan, maupun sebagian kecil dari keseluruhan barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'melawan hukum' adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum/undang-undang atau hak yang menimbulkan kerugian bagi orang lain. Bahwa yang dimaksud "melawan hukum" dalam perkara ini adalah suatu sikap batin (kesalahan) seseorang yang bermaksud untuk memiliki dengan mengambil benda milik orang lain dengan cara yang bertentangan dengan hukum dan bertentangan dengan nilai-nilai hukum dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengertian-pengertian di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini, dengan mencocokkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2024, sekitar pukul 08.00 WITA, bertempat di rumah Keluarga Tinagari-Marthin, Lingkungan II, Kelurahan Bebali, Kecamatan Siau Timur, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, lebih tepatnya di dalam kamar rumah tersebut, Terdakwa telah mengambil sejumlah uang dan barang-barang perhiasan;

Menimbang, bahwa menurut Saksi Korban, uang yang Terdakwa ambil sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Sedangkan menurut Terdakwa uang yang ia ambil sejumlah Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah). Kemudian barang-barang perhiasan yang Terdakwa ambil berupa 3 (Tiga) buah Gelang Emas, 2 (dua) buah Kalung Emas, Sepasang Anting Emas, 1 (Satu) buah Liontin Salib Emas, dan 3 (Tiga) buah Cincin Emas;

Menimbang, bahwa barang-barang dan uang tersebut diambil oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa mengambil Washtafell sudah rusak yang disandarkan di dinding bawah jendela kamar tidur bagian dapur, kemudian Terdakwa mengangkat dan menyandarkan Washtafell tersebut di dinding jendela bawah kamar tidur bagian tengah, setelah itu Terdakwa naik ke atas Washtafell dan kemudian Terdakwa merusak/mencabut Jeruji jendela kamar tidur yang terbuat dari Kayu menggunakan kedua tangan Terdakwa;



Menimbang, bahwa setelah Jeruji jendela kamar sudah Terdakwa cabut/rusak, Terdakwa langsung memanjat jendela dan masuk ke dalam kamar tidur bagian tengah, setelah itu Terdakwa keluar lagi dari kamar tidur bagian tengah berjalan menuju ke kamar tidur bagian depan, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar tidur bagian depan;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar 1 (satu) menit Terdakwa keluar lagi dan berjalan menuju ke kamar tidur bagian belakang dan kemudian masuk ke dalam kamar tersebut, setelah sudah berada di dalam kamar, Terdakwa langsung berjalan menuju ke lemari pakaian dan saat itu Terdakwa langsung membuka Pintu lemari pakaian dan kemudian menarik laci lemari yang sedang terkunci dengan kedua tangan sehingga laci lemari terbuka, kemudian Terdakwa melihat ada uang dan barang-barang perhiasan di dalam laci tersebut, saat itu juga Terdakwa langsung mengambil barang-barang yang ada di laci tersebut;

Menimbang, bahwa Setelah Terdakwa mengambi barang-barang tersebut, Terdakwa langsung keluar dari dalam kamar tidur berjalan menuju ke dapur, dan kemudian membuka pintu dapur dan langsung keluar dan memindahkan lagi Washtafell ke tempat semula, setelah itu Terdakwa langsung pergi mengambil sepeda motor dan pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa 2 (dua) buah Gelang emas Terdakwa jual kepada Saksi Hja. Eda Semmaila di Pasar Ampera Ulu Siau Kel. Tarorane Kec. Siau Timur Kab. Kepl. Sitaro, dengan harga Rp4.900.000,00 (Empat juta sembilan ratus ribu rupiah). 2 (dua) buah cincin emas Terdakwa jual kepada Saksi Hja. Masahati di Kel. Tarorane Kec. Siau Timur Kab. Kepl. Sitaro, dengan harga Rp4.500.000,00 (Empat juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian 1 (satu) buah Gelang emas, 1 (satu) buah kalung emas, sepasang Anting emas dan 1 (satu) buah Liontin Salib emas Terdakwa gadaikan di Pegadaian Ulu Siau yang berada di Kel. Tatatahadeng Kec. Siau Timur Kab. Kepl. Sitaro, dengan harga Rp9.027.000,00 (Sembilan juta dua puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa masuk ke rumah Saksi Korban dan mengambil barang-barangnya tanpa sepengetahuan dari Saksi Korban;

Menimbang, bahwa dari penjabaran fakta-fakta di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Terdakwa telah mengambil sejumlah uang dan barang-barang perhiasan milik Saksi Korban. Walaupun terdapat perbedaan jumlah uang yang diambil oleh Terdakwa yang mana menurut Saksi Korban, uang yang Terdakwa ambil sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Sedangkan menurut Terdakwa uang yang ia ambil sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), akan tetapi unsur mengambil barang yang seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sejumlah uang dan barang-barang perhiasan tersebut tanpa sepengetahuan dari Saksi Korban. Kemudian beberapa perhiasan tersebut dijual kepada Saksi Nurhaida Ismail alias Hja. Eda Semmaila, dan Saksi Hja. Masahati, serta beberapa sisanya digadaikan di Pegadaian Ulu Siau, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan bermain judi slot. Hal tersebut menandakan uang dan barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut untuk ia miliki sendiri, dan dikarenakan pengambilan uang dan barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dari Saksi Korban, maka pengambilan uang dan barang-barang tersebut dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Ad.3. Masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu:

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat kata atau yang menandakan unsur ini bersifat alternatif. Sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa dianggap telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa unsur ini berfokus pada proses atau cara seseorang dalam melakukan pengambilan suatu barang yang telah dijabarkan dalam unsur sebelumnya, yang mana perbuatan untuk 'masuk ke tempat melakukan kejahatan' atau 'sampai pada barang yang diambil' diperlukan kualifikasi khusus, dengan cara-cara tertentu dalam lingkup unsur ini, yaitu dengan 'merusak', 'memotong' atau 'memanjat', atau dengan 'memakai anak kunci palsu', 'perintah palsu' atau 'pakaian jabatan palsu';

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, bahwa untuk mengambil uang dan barang-barang perhiasan milik Saksi Korban, Terdakwa lakukan dengan cara mengambil Washtafell sudah rusak yang disandarkan di dinding bawah jendela kamar tidur bagian dapur, kemudian Terdakwa mengangkat dan menyandarkan Washtafell tersebut di dinding jendela bawah kamar tidur bagian tengah, setelah itu Terdakwa naik ke atas Washtafell dan kemudian Terdakwa merusak/mencabut Jeruji jendela kamar tidur yang terbuat dari Kayu menggunakan kedua tangan Terdakwa;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Jeruji jendela kamar sudah Terdakwa cabut/rusak, Terdakwa langsung memanjat jendela dan masuk ke dalam kamar tidur bagian tengah, setelah itu Terdakwa keluar lagi dari kamar tidur bagian tengah berjalan menuju ke kamar tidur bagian depan, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar tidur bagian depan;

Menimbang, bahwa dari penjabaran fakta di atas, maka dapat disimpulkan bahwa proses yang dilalui oleh Terdakwa untuk sampai pada barang yang diambil adalah merusak jeruji jendela kamar yang terbuat dari kayu, dan memanjat jendela kamar. Dengan demikian dikarenakan sub unsur 'untuk sampai pada barang yang diambil', 'dilakukan dengan merusak', dan 'memanjat' telah terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa dianggap telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer. Oleh karenanya terhadap dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam tahanan kota dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sebagaimana Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan kota;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah gelang emas;
- 2 (dua) buah cincin emas;
- Uang sejumlah Rp88.000,00 (delapan puluh delapan ribu rupiah, uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar,

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

- 1 (satu) buah gelang emas;
- Sepasang anting emas;
- 1 (satu) buah kalung emas;
- 1 (satu) buah liontin salib emas;

merupakan milik dari Saksi Korban Jaenne Ambritha Marthin Alias Cici, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi Korban Jaenne Ambritha Marthin Alias Cici;

- 1 (satu) buah washtafel warna putih;
- 2 (dua) potong jalusi kayu yang mana 1 (satu) potong sudah patah;

merupakan barang-barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, yang dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (Satu) unit sepeda motor merk suzuki smash 110 warna hitam tanpa Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB);

merupakan barang milik Terdakwa yang tidak bersinggungan langsung dengan perkara ini, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Saksi Korban menderita kerugian materil akibat uang yang telah digunakan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan anak yang masih kecil;
- Saksi Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa di depan persidangan;
- Terdakwa telah mengembalikan perhiasan yang ia ambil, dan juga memberikan uang pengganti perhiasan yang hilang;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas, serta mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman Terdakwa, maka pidana yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa di bawah ini dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan serta sesuai dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Lita Sari Dewi Taidi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana '*Pencurian dalam keadaan memberatkan*', sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Lita Sari Dewi Taidi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan kota;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah gelang emas;
 - 2 (dua) buah cincin emas;
 - Uang sejumlah Rp88.000,00 (delapan puluh delapan ribu rupiah, uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - 1 (satu) buah gelang emas;
 - Sepasang anting emas;
 - 1 (satu) buah kalung emas;
 - 1 (satu) buah liontin salib emas;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Saksi Korban Jaenne Ambritha Marthin Alias Cici;

- 1 (satu) buah washtafel warna putih;
- 2 (dua) potong jalusi kayu yang mana 1 (satu) potong sudah patah;

dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (Satu) unit sepeda motor merk suzuki smash 110 warna hitam tanpa Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB);

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Menetapkan Terdakwa agar dibebankan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna, pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024, oleh kami, Sigit Triatmojo, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Taufiqurrahman, S.H., dan Halifardi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Melki Lamber, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tahuna, yang dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufiqurrahman, S.H.

Sigit Triatmojo, S.H. M.H.

Halifardi, S.H.

Panitera Pengganti,

Melki Lamber, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Thn